



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat tertanggal 15 Agustus 1950 No. 238, Ir. Putuhena telah diangkat sebagai Direktur-Djenderal Pekerdjaan Umum pada Kementerian Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum Republik Indonesia Serikat, terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1950, dengan ketentuan, bahwa gadji dan lain-lain penghasilan akan ditetapkan lebih landjut;
 - b. bahwa perlu sekarang menetapkan gadji Ir. Putuhena termaksud;
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat tertanggal 15 Agustus 1950 No. 239, dalam keputusan mana Ir. Putuhena tersebut mulai tanggal pengangkatannja mendjadi Perdana Menteri Negara Indonesia Timur, diperbantukan kepada Pemerintah Negara tersebut, dengan tjatatan, bahwa selama itu gadji dan penghasilan lain-lain, jang sjah didapat dari Negara Indonesia Timur;
 2. Keputusan kami tertanggal 16 Oktober 1950 No. 29, dalam keputusan mana Ir. Putuhena tersebut, mulai tanggal 5 Oktober 1950 telah diangkat sebagai Sekretaris-Djenderal Kementerian Tenaga, Pekerdjaan Umum dan Pembangunan Republik Indonesia;
 3. [Undang-undang Darurat No. 25 Tahun 1950](#);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan tidak mengudangi penetapan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat tertanggal 15 Agustus 1950 No. 239, terhitung dari tanggal 1 Djanuari 1950 sampai tanggal 5 Oktober 1950 kepada

Ir. P U T U H E N A

dalam djabatannya sebagai Direktur-Djenderal Pekerdjaan Umum pada Kementerian Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum dahulu, diberikan gadji menurut golongan VI/f P.G.P. 1948, jang besarnja ditentukan oleh Menteri Tenaga, Pekerdjaan Umum dan Pembangunan menurut peraturan-peraturan jang berlaku pada saat itu dengan tjatatan, bahwa gadji tersebut dan penghasilan lain-lain jang sjah tidak diberikan kepadanya, selama ia diperbantukan kepada Pemerintah Negara Indonesia Timur.

T U R U N A N Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Kementerian,
2. Kabinet Perdana Menteri,
3. Dewan Pengawas Keuangan Negara,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Djakarta,
5. Djawatan Urusan Pegawai,
6. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung,
7. Djawatan Urusan Perdjalan Negeri,
8. Ketua Panitia Penjelenggara Perobahan T.N.I.T. di Makasar dan

P E T I K A N disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 15 Djanuari 1951

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt

SUKARNO

MENTERI TENAGA, PEKERDJAAN UMUM DAN PEMBANGUNAN,

ttt

H. JOHANNES